



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh :

Syarifuddin bin Sangkala, lahir tanggal 10 November 1998, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Sasayya RT/RW. 002/006, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**.

Irna binti Budi Taufik, lahir tanggal 15 Juli 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Sasayya RT/RW. 002/006, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Serta memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2020, mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.P/2020/PA.Batg, tanggal 19 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 2017 di Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Budi Taufik;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Bonto Sunggu yang bernama Abdullah dan yang menjadi saksi adalah Syamsuddin dan Sahrir dengan mahar emas 1 gram dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Al Mahdi;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten

Halaman 2 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Bantaeng, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Syarifuddin bin Sangkala**, dengan Pemohon II **Irna binti Budi Taufik** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017 di Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg, tanggal 24 Agustus 2020, Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan kehendak permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan.

Halaman 3 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti (saksi) sebagai berikut :

1. Syamsuddin bin Hama, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Paman dari Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, dan saksi hadir di saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan, dan juga ramai dihadiri oleh masyarakat umum.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam, di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 10 Februari 2017.
- Bahwa disaat menikah, yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II sendiri bernama Bapak Budi Taufik, namun telah mewakilkan kepada Imam Lingkungan bernama Bapak Abdullah untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa yang ditunjuk atau dipilih untuk menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri dengan Bapak Sahrir.
- Bahwa yang dijadikan mahar perkawinan adalah berupa emas, namun saksi lupa beratnya, dibayar tunai.

Halaman 4 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saat akan menikah, Pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II gadis dan keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa tidak ada paksaan kepada Pemohon I maupun Pemohon II untuk menikah, dan pernikahan tersebut atas dasar keinginan kedua nya.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan sebelum menikah.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak memiliki buku nikah sampai saat ini, sedangkan para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk keperluan kepengurusan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak.

2. Budi Taufik bin Sambe, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung dari Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi hadir di saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan, dan juga dihadiri oleh masyarakat undangan lainnya.

Halaman 5 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Februari 2017 di rumah saksi sendiri di Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, namun wali nya tersebut mewakilkan kepada Imam Lingkungan bernama Abdullah, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Syamsuddin dan Bapak Sahrir, dan keduanya beragama Islam.
- Bahwa yang dijadikan sebagai mahar perkawinan berupa emas.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II disaat menikah adalah Jejak dan gadis, dan keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain saat keduanya menikah.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah / nasab, hubungan semenda maupun sebagai saudara sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui jika selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan dan mempersoalkan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus administrasi kependudukan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

**Halaman 6 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa surat permohonan para Pemohon, berkaitan dengan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan Itsbat Nikah dengan mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2017 di Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Sewaktu menikah, status Pemohon I adalah Jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Budi Taufik, dan saksi nikah 2 (dua) laki-laki beragama Islam bernama Syamsuddin dan Sahrir, adapun mahar perkawinan berupa emas seberat 1 (satu) gram, namun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Syamsuddin bin Hama** dan **Budi Taufik bin Sambe**, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg dan Pasal 175 R.bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim juga menilai keterangannya telah sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon yang harus dibuktikan, lagipula para saksi adalah orang yang hadir langsung saat para Pemohon melangsungkan perkawinan karenanya berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi di atas, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I (**Syarifuddin bin Sangkala**) dengan Pemohon II (**Irna binti Budi Taufik**) di Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
- ✓ Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis dan tidak dalam pinangan lelaki lain.
- ✓ Bahwa tidak ada paksaan menikah bagi Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II selaku wali nasab bernama **Budi Taufik bin Sambe**, namun Wali tersebut telah memberi kuasa kepada

Halaman 8 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam setempat bernama Abdullah, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.

- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah ditunjuk 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama **Syamsuddin bin Hama** dan **Sahrir**.
- ✓ Bahwa mahar pernikahan berupa emas seberat 1 (satu) gram, yang telah ditunaikan oleh Pemohon I.
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan karena pertalian nasab, semenda, ataupun sebagai saudara sesusuan.
- ✓ Bahwa tidak terdapat larangan kawin lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- ✓ Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah hingga saat ini.
- ✓ Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan status pernikahan para Pemohon.
- ✓ Bahwa maksud pengajuan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sehingga para Pemohon dapat mengurus administrasi kependudukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon adalah perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan tersebut di langsunngkan, dalam hal ini perkawinan

Halaman 9 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dilakukan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah yang berakibat perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta tidak memiliki bukti yang sah atas perkawinannya sebagaimana pula maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak pula memiliki bukti, maka para Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk mendapatkan kepastian hukum atas keabsahan perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang di atur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta yang terbukti sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Juga di riwayatkan dari Aisyah r.a :

لَا بَدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya : "dalam pernikahan harus ada empat unsur ; wali, calon suami/isteri, dan dua orang saksi" (H.R Darul Quthni).

Halaman 10 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta Ijab dan Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut ditambah dengan fakta-fakta yang terbukti, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon isteri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan (wali nikah) adalah Wali Nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama **Budi Taufik bin Sambe**, dan sebagai (saksi nikah) adalah laki-laki dewasa bernama **Syamsuddin bin Hama** serta **Sahrir**, kedua saksi tersebut beragama Islam, Oleh karena itu, perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pada fakta yang terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah telah dewasa, beragama Islam, perkawinan atas kehendak keduanya sehingga telah pula memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan para Pemohon juga terbukti tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya

Halaman 11 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan untuk ditetapkan keabsahannya.

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon dinyatakan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, pengajuan *itsbat nikah* ini harus pula dilengkapi dengan alasan-alasan hukum yang jelas dan konkrit, dalam hal ini para Pemohon beralasan membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus segala yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, oleh karena itu, Penetapan ini dapat dipergunakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tempat kediaman para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

**Halaman 12 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syarifuddin bin Sangkala**) dengan Pemohon II (**Irna binti Budi Taufik**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017, di Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taufik, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Aslamiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nova Noviana, S.H

Taufik, S.H

Perincian biaya perkara :

Halaman 13 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	100.000,-
3. Pemanggilan	Rp	160.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	326.000,-
--------	----	-----------

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)